



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Nomor SOP	SOP-315/17000/2025
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal
NAMA SOP	PENERIMAAN BARANG GRATIFIKASI MELALUI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengetahui tugas dan fungsi unit kerja
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan
3. Merupakan anggota Tim UPG sesuai Keputusan Kepala pada tahun berjalan
4. Pernah mendapatkan sosialisasi mengenai gratifikasi.
5. Bisa dan mampu menjaga rahasia pelapor gratifikasi.

KETERKAITAN

1. SOP Penanganan Laporan Gratifikasi Melalui Unit Pengendalian Gratifikasi BPS Provinsi Bengkulu
2. SOP Pelaporan Gratifikasi Melalui Unit Pengendalian Gratifikasi

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis
2. PC/Laptop

PERINGATAN

- Jika prosedur tidak di ikuti, maka kualitas layanan akan terhambat

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelapor/ Pegawai	Tim UPG BPS Prov	KPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan barang gratifikasi				Barang atau uang gratifikasi	30 Menit	Formulir Laporan Gratifikasi dan bukti dukung	SOP Penerimaan Barang Gratifikasi
2	Memeriksa apakah barang gratifikasi makanan mudah rusak? Ya, barang di foto, dan diserahkan ke pihak lain dengan bukti foto Tidak, barang di foto, disimpan di UPG untuk diserahkan ke KPK				Draft Formulir Laporan	30 menit	Formulir Laporan Gratifikasi, BAST barang gratifikasi	Meneruskan pelaporan ke email tim UPG BPS RI
3	Melakukan rapat, melakukan telaah dan tindak lanjut terhadap laporan					1 Hari Kerja	Laporan kegiatan	SOP Rapat penanganan laporan gratifikasi
4	meneruskan laporan gratifikasi ke TIM UPG BPS RI							
5	Menerima laporan dan menindaklanjuti laporan sesuai SOP Instansi							
6	Menerima tanda terima laporan, BAST Barang gratifikasi.				Tanda terima laporan BAST barang gratifikasi (jika ada)	1 Hari Kerja		

